

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kecamatan Daha Utara memiliki batas wilayah administratif dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara di bagian utara serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bagian timur. Sementara itu, pada sisi selatan dan barat, Kecamatan Daha Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Daha Selatan. Adapun luas wilayah Kecamatan Daha Utara secara keseluruhan mencapai sekitar 268,11 km<sup>2</sup>, yang menunjukkan bahwa kecamatan ini termasuk wilayah dengan cakupan area yang cukup luas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.<sup>40</sup> Desa Mandala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kecamatan Daha Utara dan menjadi lokasi pelaksanaan penelitian ini. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Keberadaan PKH di Desa Mandala menjadikan desa ini relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan pada tingkat desa serta dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat.

Ditinjau dari aspek astronomis, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada koordinat 02°29'58"-02°56'10" Lintang Selatan serta 114°51'19"-


---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Utara Dalam Angka 2025*, vol. 18. Hal 5

115°36'19" Bujur Timur. Sementara itu, secara geografis kabupaten ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar  
 Sebelah Timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru  
 Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

**Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**



**Table 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Daha Utara**

Desa/Kelurahan Village/Subdistrict	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to District Area
(1)	(2)	(3)
Pakapuran Kecil	4,91	1,83
Panggandingan	4,20	1,57
Tambak Bitin	5,52	2,06
Sungai Mandala	3,22	1,20
Mandala Murung Mesjid	3,22	1,20
Sungai Garuda	5,63	2,10
Balah Paikat	3,50	1,31
Baruh Kembang	9,92	3,70
Pakan Dalam	11,40	4,25
Paramaian	46,58	17,37
Teluk Haur	6,70	2,50
Pasungkan	2,68	1,00
Pandak Daun	43,56	16,25
Teluk Labak	2,85	1,06
Murung Raya	9,60	3,58
Hamayung	24,94	9,30
Hamayung Utara	18,50	6,90
Paharangan	19,65	7,33
Hakurung	41,53	15,49
<b>Daha Utara</b>	<b>268,11</b>	<b>100,00</b>

## 2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan informasi kependudukan yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Daha Utara tercatat sebanyak 33.854 jiwa. Dari total tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17.228 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 16.626 jiwa. Kondisi ini tercermin dalam nilai rasio jenis kelamin tahun 2024 sebesar 103,62, yang mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103 hingga 104 penduduk laki-laki.<sup>41</sup>

**Table 4. 2 Table Jumlah Penduduk Kecamatan Daha Utara**


Desa/Kelurahan Villages/Subdistrict	Jenis Kelamin Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pakapuran Kecil	1.463	1.356	2.819
Panggandingan	979	976	1.955
Tambak Bitin	848	837	1.685
Sungai Mandala	741	687	1.428
Mandala Murung Mesjid	633	584	1.217
Sungai Garuda	471	483	954
Balah Paikat	686	640	1.326
Baruh Kembang	1.292	1.276	2.568
Pakan Dalam	1.131	1.086	2.217
Paramaian	1.020	995	2.015
Teluk Haur	920	847	1.767
Pasungkan	671	704	1.375
Pandak Daun	569	508	1.077
Teluk Labak	900	862	1.762
Murung Raya	772	772	1.544
Hamayung	1.221	1.189	2.410
Hamayung Utara	877	898	1.775
Paharangan	991	926	1.917
Hakurung	1.043	1.000	2.043
<b>Daha Utara</b>	<b>17.228</b>	<b>16.626</b>	<b>33.854</b>

Berikut data pendidikan masyarakat kabupaten Hulu Sungai Selatan tingkat pendidikan hingga tahun 2021 masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/ sederajat ke bawah yaitu sebesar 50,57 persen dari jumlah penduduk. Berdasarkan

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Utara Dalam Angka 2025*, vol. 18. Hal.20


tingkat pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 53,29 persen.

**Gambar 4. 2 Data pendidikan Masyarakat Kabupaten HSS**



Berikut data rata-rata mata pencaharian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Gambar 4. 3 Data Pekerjaan Masyarakat Kabupaten HSS**



masih pada sektor pertanian. Berdasarkan Sakernas Tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 33,48 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja.

### **3. Profil Kantor Dinas Sosial Kabupaten**

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial. Dinas ini berada

di Kota Kandangan dan memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap berbagai program sosial yang ada di daerah. Kegiatan yang dijalankan meliputi pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga penanganan masyarakat miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Sebagai instansi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial melaksanakan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu dan menekan angka kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan program tersebut, Dinas Sosial berperan mengoordinasikan kegiatan di lapangan, mulai dari pembinaan pendamping sosial, pengawasan pelaksanaan program, hingga memastikan bantuan dapat disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melibatkan berbagai pihak, seperti pendamping sosial dan aparat pemerintahan desa. Salah satu wilayah yang melaksanakan program tersebut adalah Desa Mandala di Kecamatan Daha Utara. Melalui koordinasi dan pengawasan yang dilakukan, Dinas Sosial berupaya agar program bantuan sosial dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu

peningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tergolong kurang mampu.

#### **4. Profil Kantor POS Kecamatan Daha Utara**

Sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik di daerah, PT Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Pos Kandangan turut memberikan kontribusi dalam berbagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor Pos Kandangan yang berkedudukan di Kota Kandangan memiliki cakupan pelayanan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk berbagai desa yang berada di wilayah tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, instansi ini menyediakan beragam layanan yang meliputi pengiriman surat, dokumen, serta paket melalui sistem kurir dan logistik yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Selain itu, Kantor Pos juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan, seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, serta layanan transaksi lainnya yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dasar.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program perlindungan sosial, keberadaan Kantor Pos juga memiliki peran pendukung dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satu program yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Program Keluarga Harapan, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Melalui jaringan layanan yang luas hingga tingkat daerah, Kantor Pos kerap menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan dalam proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah, termasuk di desa-desa dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan jangkauan pelayanan yang meliputi berbagai kecamatan dan desa, keberadaan lembaga ini turut mendukung kelancaran pelaksanaan program-program sosial pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.

## **5. Profil Kantor Desa Mandala**

Sebagai unit pemerintahan pada tingkat paling dasar dalam sistem administrasi pemerintahan daerah, Desa Mandala memiliki kantor desa yang berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor desa ini menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan administratif, koordinasi pembangunan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa bersama perangkatnya. Secara administratif, Desa Mandala berada di wilayah Kecamatan Daha Utara, yang merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaan kantor desa memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan data wilayah, pelayanan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam menjalankan fungsinya, kantor Desa Mandala didukung oleh struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa, sekretariat desa yang mengelola kegiatan administrasi dan ketatausahaan, serta beberapa perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun yang memiliki tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Struktur organisasi tersebut memungkinkan pemerintah desa

menjalankan berbagai fungsi pelayanan masyarakat, mulai dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan sosial, hingga pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, kantor desa juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti ruang kerja aparatur desa, ruang pelayanan masyarakat, serta berbagai peralatan administrasi yang mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan desa.

Di samping menjalankan fungsi administratif, kantor Desa Mandala juga menjadi pusat pengelolaan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kependudukan masyarakat desa. Data tersebut meliputi jumlah penduduk, kondisi pendidikan, mata pencaharian masyarakat, serta berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan daerah. Informasi mengenai potensi dan kondisi masyarakat desa tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merencanakan program pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kantor Desa Mandala juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Melalui koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan instansi terkait, kantor desa berperan sebagai salah satu titik koordinasi dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat lokal. Peran ini meliputi penyediaan informasi mengenai masyarakat yang menjadi calon penerima manfaat, fasilitasi kegiatan sosialisasi

program, serta dukungan administratif dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di lingkungan desa.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri atas masyarakat, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan, Kepala Desa, serta pihak Kantor Pos.

#### **a. Responden Pertama**

Nama : Muhammad Azmi Auda, S.H.I  
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten HSS  
Alamat : Jl. Sungai Paring Kecamatan Kandangan RT.003  
Rw 002 No 23

#### **Uraian Hasil Wawancara :**

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa dalam keterangannya responden menyampaikan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Responden menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat serta kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat.

Terkait dengan mekanisme penanganan masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun tidak menerima bantuan, responden menyampaikan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya proses pemeringkatan dan keterbatasan kuota penerima bantuan. Informan menjelaskan

bahwa tidak seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DTKS secara otomatis menerima bantuan PKH, karena penetapan penerima dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu mempertimbangkan data pendukung lainnya seperti Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Dalam hal ini, Dinas Sosial berperan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan pendamping PKH serta pemerintah desa untuk memastikan kejelasan data dan status penerima.

Lebih lanjut, responden menyampaikan bahwa Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima PKH. Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pengusulan data dari pemerintah desa dan pendamping PKH, yang kemudian diverifikasi sebelum diajukan ke dalam sistem data nasional. Selain itu, Dinas Sosial juga mendorong adanya pemutakhiran data secara berkala agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi dalam program bantuan sosial.

Dari sisi kendala, responden mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Mandala masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan dan ketidaksesuaian data dalam DTKS, dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak selalu terbaru secara cepat dalam sistem, serta keterbatasan usulan data dari tingkat desa. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh mekanisme program, sehingga menimbulkan persepsi yang kurang tepat terkait penyaluran bantuan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut,

responden menjelaskan bahwa Dinas Sosial melakukan berbagai langkah, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan pendamping PKH, memperkuat proses verifikasi dan validasi data, serta mendorong pemutakhiran data secara berkala. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan agar tercipta pemahaman yang lebih baik. Informan menegaskan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran serta menyesuaikan data dalam DTKS dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.<sup>42</sup>

b. Responden Kedua

Nama : Syahrani, S.Pd.I  
Pekerjaan/Jabatan : Pendamping PKH Desa Mandala  
Alamat : Jl. Tambak Bitin RT. 001 Rw.002 Kecamatan  
Daha Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala, menunjukkan bahwa dalam keterangannya responden menyampaikan bahwa peran pendamping PKH dalam pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai pelaksana di tingkat lapangan yang bertugas melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Responden menjelaskan bahwa pendamping PKH tidak hanya bertugas menyalurkan informasi, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban

---

<sup>42</sup> Muhammad Azmi Auda, Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten HSS, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 19 Desember 2025.

penerima bantuan, serta memberikan pembinaan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara tepat.

Terkait dengan masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun tidak memperoleh bantuan, responden menyampaikan bahwa kondisi tersebut sering terjadi di lapangan. Responden menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat yang terdaftar dalam DTKS secara otomatis menjadi penerima PKH, karena penetapan penerima manfaat ditentukan berdasarkan kriteria dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pendamping PKH berperan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar memahami mekanisme tersebut.

Lebih lanjut, responden menyampaikan bahwa dalam membantu masyarakat yang belum menerima bantuan namun dinilai layak, pendamping PKH melakukan pendataan dan pengusulan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya diajukan ke dalam sistem data nasional. Responden menambahkan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan verifikasi dan validasi sebelum dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Dari sisi kendala, responden mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKH di tingkat lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat, keterbatasan pembaruan data, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme dan tujuan program. Selain itu, keterbatasan dalam proses pengusulan data dari tingkat desa juga menjadi salah satu kendala dalam penentuan penerima manfaat.

Dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut, responden menjelaskan bahwa pendamping PKH melakukan berbagai upaya, antara lain dengan

memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan secara berkelanjutan, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Sosial. Informan juga menyampaikan bahwa setiap usulan maupun keluhan dari masyarakat akan ditampung dan diteruskan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, responden juga mengungkapkan harapannya bahwa melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan, masyarakat penerima manfaat dapat meningkat kesejahteraannya sehingga ke depan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Responden menegaskan bahwa program PKH pada dasarnya bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat, bukan sekadar memberikan bantuan, sehingga diharapkan bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif, misalnya sebagai modal usaha, dan tidak menjadikan masyarakat bersifat pasif.<sup>43</sup>

c. Responden Ketiga

Nama : Faisal

Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Kantor Pos

Uraian Hasil Wawancara : Jl. Sungai Pinang Rt.003 Rw.004 Kecamatan  
Daha Utara di Negara

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Pos di Kecamatan Daha Utara, yaitu Bapak Faisal, menunjukkan bahwa dalam keterangannya responden menyampaikan keterlibatan Kantor Pos dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang

---

<sup>43</sup> Syahrani, "Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mandala," 22 Desember 2025.

PKH. Responden menjelaskan bahwa Kantor Pos berperan sebagai mitra penyalur bantuan sosial yang bertugas menyalurkan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa meskipun saat ini penyaluran PKH sebagian besar telah dilakukan melalui sistem perbankan, Kantor Pos tetap dilibatkan dalam kondisi tertentu, seperti bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank, mengalami kendala akses layanan perbankan, atau berada di wilayah yang sulit dijangkau oleh fasilitas perbankan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pos tidak memiliki kewenangan dalam menentukan maupun mengubah data penerima bantuan, melainkan hanya menjalankan tugas penyaluran sesuai dengan data yang diterima dari Kementerian Sosial.

Terkait dengan permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, Bapak Faisal menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Kantor Pos, karena proses pendataan dan penetapan penerima manfaat sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui DTKS yang kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor Pos hanya melaksanakan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam data tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan tetapi tidak tercantum sebagai penerima, maupun yang tercatat dalam data namun tidak melakukan pencairan bantuan.

Dari sisi koordinasi, Kantor Pos menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta pendamping PKH dalam proses penyaluran

bantuan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data penerima serta kelancaran proses distribusi di lapangan. Selain itu, Kantor Pos juga berinteraksi langsung dengan masyarakat pada saat penyaluran bantuan, khususnya dalam memberikan informasi terkait prosedur pencairan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara tersebut, responden menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan antara lain berkaitan dengan ketidakhadiran penerima saat jadwal pencairan, kendala dalam proses administrasi pencairan, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur pengambilan bantuan. Selain itu, dalam beberapa kondisi juga terdapat perbedaan data identitas yang menghambat proses penyaluran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kantor Pos melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan pendamping PKH, serta memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat terkait mekanisme pencairan bantuan agar proses penyaluran dapat berjalan dengan lancar.<sup>44</sup>

d. Responden Keempat

Nama : Basuni, S.Pd.I  
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Mandala  
 Alamat : Jl. Silaturrahim Rt.02 Rw.02 Desa Mandala  
 Kecamatan Daha Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa dalam keterangannya responden menyampaikan bahwa peran kantor desa dalam

---

<sup>44</sup> Faisal, "Pegawai Kantor Pos," 18 Desember 2025, Kandangan.

melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses pendataan, verifikasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Responden menjelaskan bahwa pemerintah desa turut membantu dalam mengusulkan data masyarakat yang layak menerima bantuan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program di tingkat desa.

Terkait dengan masih adanya masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun tidak menerima bantuan, responden menyampaikan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan penyaluran atau keterbatasan kuota penerima, sehingga tidak semua data yang tercantum dapat langsung terealisasi sebagai penerima bantuan.

Sementara itu, mengenai masih banyaknya masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi, responden menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam proses pengusulan data serta belum sepenuhnya terakomodasinya kondisi riil masyarakat dalam sistem pendataan yang ada. Informan menambahkan bahwa pihak desa terus berupaya mengusulkan data masyarakat yang dianggap layak agar dapat masuk dalam basis data penerima bantuan.

Dari aspek koordinasi, responden menyampaikan bahwa kantor desa menjalin kerja sama dengan pendamping PKH, Dinas Sosial, serta masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi secara berkala. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyampaian data, verifikasi lapangan, serta diskusi terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Lebih lanjut, responden mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak desa antara lain berkaitan dengan keterbatasan kewenangan dalam menentukan penerima bantuan, ketergantungan pada sistem data yang dikelola oleh pemerintah pusat, serta masih adanya perbedaan antara data yang tersedia dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan juga menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan ketepatan sasaran program. Untuk itu, responden menegaskan bahwa diperlukan peningkatan koordinasi serta pemutakhiran data secara berkelanjutan agar pelaksanaan PKH ke depan dapat lebih tepat sasaran.<sup>45</sup>

e. Responden Kelima

Nama : Ibu Afifah  
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jl. K.H. Hasyim Rt.01 Rw.01 no 34 Desa Mandala  
 Kecamatan Daha Utara.

Uraian Hasil Wawancara :

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Mandala, yaitu ibu Afifah menunjukkan bahwa dalam keterangannya informan menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan realisasi bantuan yang diterima. Berdasarkan keterangannya, ibu Afifah menyampaikan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai calon penerima manfaat PKH, yang diketahui melalui data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya pada periode Juli hingga Desember 2024.

---

<sup>45</sup> Basuni, Kepala Desa Mandala, *Wawancara Pribadi*, Negara, 12 Januari 2026.

Namun demikian, meskipun secara administratif tercatat sebagai penerima, ia mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut dalam bentuk apa pun.

Mengetahui kondisi tersebut, ibu Afifah berupaya melakukan klarifikasi dengan mendatangi pihak terkait. Ia terlebih dahulu menyampaikan keluhan kepada Kantor Pos sebagai salah satu pihak yang diketahui terlibat dalam penyaluran bantuan sosial, namun tanggapan yang diterima hanya berupa anjuran untuk menunggu tanpa adanya kepastian. Selanjutnya, ia juga melaporkan permasalahan tersebut kepada pendamping PKH. Akan tetapi, respon yang diberikan dinilai kurang memadai karena tidak memberikan solusi yang jelas, bahkan memerlukan waktu beberapa hari untuk mendapatkan tanggapan.

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga ibu Afifah, terutama mengingat dirinya sedang dalam kondisi hamil serta memiliki tanggungan anak yang masih kecil. Tidak diterimanya bantuan yang seharusnya diperoleh turut memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Berdasarkan pengalamannya, ibu Afifah menilai bahwa pelaksanaan program PKH di Desa Mandala belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat melakukan perbaikan dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat benar-benar memperoleh haknya secara tepat waktu dan tepat sasaran.<sup>46</sup>

f. Responden Keenam

Nama : Mahrudin

---

<sup>46</sup> Afifah, "Wawancara dengan Masyarakat yang terkena dampak di desa Mandala," 14 Januari 2026.

Pekerjaan/Jabatan : Serabutan  
Alamat : Jl.K.H. Hasyim Rt.01 Rw.01 No 49 Desa  
Mandala kec. Daha Utara  
Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Mandala, yaitu Bapak Mahrudin, diperoleh keterangan mengenai kondisi masyarakat yang belum tersentuh program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Bapak Mahrudin merupakan kepala rumah tangga yang berusia 62 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, demikian pula dengan istrinya. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya tidak pernah terdaftar maupun menerima bantuan sosial, baik PKH maupun bantuan sembako, meskipun secara kondisi ekonomi tergolong kurang mampu.

Lebih lanjut, bapak Mahrudin mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah secara langsung mengajukan permohonan bantuan kepada pihak terkait karena merasa enggan dan kurang memahami prosedur yang harus dilakukan. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa pernah ada pihak dari pemerintah yang datang ke rumahnya untuk melakukan pendataan serta pengambilan dokumentasi kondisi tempat tinggal. Namun, setelah kegiatan tersebut dilakukan, tidak ada tindak lanjut atau informasi lebih lanjut yang diterima hingga saat wawancara berlangsung.

Kondisi tersebut berdampak pada keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat tidak adanya sumber penghasilan tetap serta tidak adanya bantuan sosial yang diterima. Berdasarkan pengalamannya, bapak Mahrudin menilai bahwa penyaluran bantuan sosial yang ada saat ini belum sepenuhnya tepat

sasaran, karena masih terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi. Oleh karena itu, beliau berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta memastikan bahwa proses pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih akurat dan merata.<sup>47</sup>

g. Responden Ketujuh

Nama : Ibu Kurnama  
Pekerjaan/Jabatan : Tidak Bekerja  
Alamat : Jl.K.H. Hasyim Rt.01 Rw.01 No 56 Desa Mandala  
Kecamatan Daha Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu masyarakat Desa Mandala yang yaitu ibu Kurnama yang berusia 80 tahun , memberikan gambaran mengenai kondisi lansia dalam kaitannya dengan penerimaan bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam keterangannya, Ibu Kurnama menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya tidak pernah menerima bantuan PKH, meskipun termasuk dalam kategori lanjut usia. Ia mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan informasi secara jelas mengenai status dirinya sebagai penerima bantuan, baik dari pemerintah desa maupun pihak terkait lainnya.

Lebih lanjut, ibu Kurnama menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah namanya pernah terdaftar sebagai calon penerima manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia juga tidak pernah melakukan pengajuan

---

<sup>47</sup> Mahrudin, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala," 23 Desember 2025.

secara langsung, serta tidak memperoleh penjelasan terkait mekanisme penerimaan bantuan sosial yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat dalam kondisi lanjut usia. Dalam kesehariannya, ibu Kurnama menjalani kehidupan dengan keterbatasan, tanpa adanya dukungan bantuan sosial dari program PKH.

Berdasarkan penuturannya, ibu Kurnama berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat lanjut usia, khususnya yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, sehingga bantuan sosial dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.<sup>48</sup>

#### h. Responden Kedelapan

Nama : Ibu Baynah  
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jl.K.H.Hasyim Rt.01 Rw.01 No 35 Desa Mandala  
 Kecamatan Daha Utara

#### Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat 23 Januari 2026 dengan Ibu Baynah, salah satu warga Desa Mandala yang berusia 61 tahun, diperoleh informasi mengenai kondisi rumah tangga dengan tingkat ekonomi terbatas yang belum menerima bantuan sosial. Ibu Baynah menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan, sementara kebutuhan keluarga sehari-hari bergantung pada penghasilan suaminya yang bekerja sebagai penjual besi bekas dengan cara berkeliling, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak menentu.

---

<sup>48</sup> Kurnama, "Wawancara pihak masyarakat yang terkena dampak di desa Mandala," 21 Januari 2026.

Dalam keterangannya, Ibu Baynah mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Ia juga tidak mengetahui secara pasti apakah namanya pernah tercatat sebagai calon penerima dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta belum pernah melakukan pengajuan secara langsung karena keterbatasan informasi yang dimiliki terkait mekanisme pendaftaran bantuan sosial.

Lebih lanjut, Ibu Baynah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil membuat pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dilakukan secara sederhana dan menyesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh. Ia berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat dengan kondisi serupa, khususnya yang belum tersentuh bantuan sosial, sehingga penyaluran bantuan dapat dirasakan secara lebih merata.<sup>49</sup>

i. Responden Kesembilan

Nama : Kartini  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Jl. Silaturrahim Rt.02 Rw.02 no 24 Desa  
Mandala Kecamatan Daha Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada dengan salah satu masyarakat Desa Mandala, yaitu Ibu Kartini yang berusia 59 tahun, diperoleh informasi mengenai kondisi rumah tangga yang belum menerima bantuan sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Ibu Kartini menyampaikan bahwa

---

<sup>49</sup> Baynah, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala," 23 Januari 2026.

dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara suaminya yang berusia 63 tahun bekerja sebagai nelayan dengan menggunakan perahu kecil, sehingga penghasilan yang diperoleh bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Selain itu, ia juga memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah di tingkat SMA.

Dalam keterangannya, Ibu Kartini mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah menerima bantuan sosial, baik PKH maupun bantuan sembako. Ia juga tidak mengetahui secara pasti apakah namanya pernah terdaftar sebagai calon penerima manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkait dengan upaya yang dilakukan, Ibu Kartini menyampaikan bahwa dirinya pernah menanyakan perihal bantuan tersebut kepada pihak desa, namun belum memperoleh kejelasan mengenai status penerimaannya.

Lebih lanjut, Ibu Kartini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang bergantung pada hasil nelayan dengan skala kecil menyebabkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus disesuaikan dengan pendapatan yang tidak menentu. Ia menilai bahwa program bantuan sosial yang ada saat ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi seperti yang dialaminya. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat memperhatikan masyarakat yang memiliki tanggungan keluarga serta kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.<sup>50</sup>

j. Responden Kesepuluh

Nama : Ibu Nadrah

Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga

---

<sup>50</sup> Kartini, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala," 26 Januari 2026.

Uraian Hasil Wawancara : Jl Silaturrahim Rt.02 rw.03 Desa Mandala  
Kecamatan Daha Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Ibu Nadrah, seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, diperoleh informasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala.

Ibu Nadrah menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan dari pemerintah, namun tidak memahami secara rinci mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi dasar pengaturan program tersebut. Pengetahuannya lebih banyak diperoleh dari informasi umum yang berkembang di masyarakat.

Lebih lanjut, Ibu Nadrah menjelaskan bahwa ia pernah mendapatkan penjelasan mengenai PKH dari pendamping PKH maupun pihak desa, terutama berkaitan dengan mekanisme penerimaan bantuan dan kewajiban sebagai penerima manfaat. Informasi tersebut biasanya disampaikan pada saat pendataan maupun ketika ada kegiatan pertemuan dengan pendamping.

Terkait status penerimaan bantuan, Ibu Nadrah mengungkapkan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan secara rutin menerima bantuan PKH. Dalam pelaksanaannya, bantuan yang diterima dinilai cukup sesuai, baik dari segi waktu penyaluran maupun jumlah yang diberikan, meskipun dalam beberapa kesempatan pernah terjadi keterlambatan, namun tidak berlangsung secara terus-menerus.

Dalam proses penerimaan bantuan, Ibu Nadrah mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Ia dapat menerima bantuan dengan lancar dan tidak menghadapi hambatan yang mengganggu secara signifikan. Namun demikian, ia tetap berharap agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu dan konsisten.

Menurut pandangannya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ia menilai bahwa masih terdapat masyarakat lain yang lebih membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, aspek ketepatan sasaran masih perlu diperhatikan agar bantuan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.<sup>51</sup>

k. Responden Kesebelas

Nama : Ibu Norliah  
 Pekerjaan/Jabatan : pedangang makanan ringan  
 Alamat : Jl. K.H Hasyim Rt.01 Rw.01 Desa Mandala  
 Kecamatan Daha Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Norliah, seorang perempuan berusia 48 tahun yang berstatus sebagai janda dan memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan di pesantren, diperoleh keterangan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala.

Ibu Norliah menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah.

---

<sup>51</sup> Kartini, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala."

Namun demikian, ia tidak mengetahui secara spesifik mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Ia hanya memahami bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu.

Terkait informasi mengenai pelaksanaan program, Ibu Norliah mengungkapkan bahwa ia tidak secara rutin memperoleh penjelasan dari pendamping PKH maupun pihak desa. Menurutnya, informasi yang diterima cenderung terbatas dan hanya diperoleh pada saat awal pendataan atau ketika ada pemberitahuan terkait pencairan bantuan.

Dalam hal status penerimaan, Ibu Norliah menyatakan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hingga saat ini masih menerima bantuan PKH. Namun, ia menilai bahwa bantuan yang diterima belum sepenuhnya konsisten, terutama dari segi waktu penyaluran yang terkadang mengalami keterlambatan.

Selain itu, Ibu Norliah juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan ia merasa kurang mendapatkan kejelasan ketika terjadi keterlambatan pencairan bantuan. Ia mengaku pernah menanyakan hal tersebut, namun jawaban yang diterima belum memberikan kepastian yang jelas. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dirasakannya dalam proses penerimaan bantuan.

Menurut pandangannya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala belum sepenuhnya berjalan optimal. Ia menilai bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan, baik dari segi waktu maupun ketepatan

sasaran, karena masih ada masyarakat yang dinilai layak tetapi belum mendapatkan bantuan.<sup>52</sup>

1. Responden Keduabelas

Nama : Bapa Lukman

Pekerjaan/Jabatan : Buruh Bengkel

Alamat : Jl.Silaturrehman Rt.01 Rw.02

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lukman, seorang laki-laki berusia 61 tahun yang bekerja sebagai buruh bengkel, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala.

Bapak Lukman menyampaikan bahwa dirinya mengetahui keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu. Meskipun demikian, ia tidak mengetahui secara rinci mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan program tersebut, dan hanya memahami PKH sebagai bantuan rutin yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terkait dengan informasi pelaksanaan program, Bapak Lukman mengungkapkan bahwa ia pernah mendapatkan penjelasan dari pendamping PKH, terutama mengenai jadwal pencairan dan penggunaan bantuan. Menurutnya, informasi tersebut biasanya disampaikan secara langsung pada saat pendamping melakukan kunjungan atau ketika ada pemberitahuan terkait pencairan bantuan.

---

<sup>52</sup> Kartini, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala."

Dalam hal status penerimaan, Bapak Lukman menyatakan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masih aktif menerima bantuan PKH hingga saat ini. Ia menilai bahwa bantuan yang diterima pada umumnya sudah sesuai, baik dari segi jumlah maupun waktu penyaluran, meskipun terkadang terdapat sedikit pergeseran jadwal pencairan, namun hal tersebut masih dapat dipahami.

Selama menerima bantuan, Bapak Lukman mengaku tidak mengalami kendala yang berarti. Proses pencairan berjalan cukup lancar dan tidak menimbulkan kesulitan yang signifikan. Ia juga menyampaikan bahwa apabila terdapat informasi terkait bantuan, biasanya dapat diperoleh dengan cukup jelas dari pendamping.

Menurut pandangannya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, ia tetap menilai bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi belum terdata sebagai penerima, sehingga ke depan diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih merata dan tepat sasaran.<sup>53</sup>

m. Responden Ketigabelas

Nama : Ibu Marfuah  
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga  
 Alamat : Jl. K. H. Hasyim Rt.01 Rw.01 No 42 Desa  
 Mandala Kecamatan Daha Utara  
 Uraian Hasil Wawancara :

---

<sup>53</sup> Kartini, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Marfuah, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun yang memiliki tiga orang anak, dengan anak bungsu yang masih berusia 1 tahun, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala.

Ibu Marfuah menyampaikan bahwa dirinya mengetahui tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu. Namun demikian, ia tidak mengetahui secara khusus mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, dan hanya memahami PKH dari informasi yang diperoleh secara umum di lingkungan masyarakat.

Dalam hal informasi pelaksanaan program, Ibu Marfuah menjelaskan bahwa ia pernah mendapatkan penjelasan dari pendamping PKH, terutama terkait kewajiban penerima manfaat, seperti kehadiran dalam kegiatan tertentu serta penggunaan bantuan untuk kebutuhan keluarga. Penjelasan tersebut menurutnya cukup membantu, meskipun tidak selalu disampaikan secara rutin.

Terkait status penerimaan, Ibu Marfuah menyatakan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan secara berkala menerima bantuan PKH. Ia menilai bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk keperluan anak-anak. Dari segi jumlah, bantuan dirasa cukup sesuai, namun dari segi waktu penyaluran terkadang tidak menentu, sehingga ia harus menyesuaikan kebutuhan rumah tangga dengan kondisi tersebut.

Selama proses penerimaan bantuan, Ibu Marfuah mengungkapkan bahwa tidak terdapat kendala yang serius. Akan tetapi, ia pernah mengalami kebingungan ketika

jadwal pencairan berubah tanpa pemberitahuan yang jelas, sehingga ia harus mencari informasi sendiri kepada pihak terkait.

Menurut pandangannya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala sudah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, termasuk dirinya. Namun demikian, ia menilai bahwa masih terdapat beberapa warga yang kondisi ekonominya cukup sulit tetapi belum mendapatkan bantuan, sehingga diharapkan ke depan penyaluran bantuan dapat lebih memperhatikan kondisi riil masyarakat agar lebih tepat sasaran.<sup>54</sup>

n. Responden Keempat belas

Nama : Ibu Rayhanah

Pekerjaan/Jabatan : pedang kecil makanan ringan

Alamat : Jl.Silaturrehim Rt.02 Rw.02 No 22 Desa  
Mandala Kecamatan Daha Utara

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rayhanan, seorang perempuan berusia 47 tahun yang berprofesi sebagai pedagang warung kecil yang menjual makanan ringan serta memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala.

Ibu Rayhanan menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu. Namun, ia tidak memahami secara

---

<sup>54</sup> Kartini, “Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala.”

mendalam mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut. Pengetahuannya lebih banyak diperoleh dari pengalaman pribadi sebagai penerima dan informasi dari lingkungan sekitar.

Terkait informasi pelaksanaan program, Ibu Rayhanan menjelaskan bahwa ia pernah menerima penjelasan dari pendamping PKH, namun tidak secara intensif. Menurutnya, informasi biasanya hanya disampaikan pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang pencairan bantuan, sehingga pemahaman mengenai aturan program belum sepenuhnya jelas.

Dalam hal status penerimaan, Ibu Rayhanan menyatakan bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masih menerima bantuan PKH. Ia menilai bahwa bantuan yang diterima cukup membantu dalam menunjang kebutuhan keluarga, terutama untuk keperluan anak sekolah. Namun demikian, dari segi waktu penyaluran, ia merasakan bahwa pencairan bantuan tidak selalu konsisten, sehingga terkadang menyulitkan dalam perencanaan kebutuhan sehari-hari.

Selama proses penerimaan bantuan, Ibu Rayhanah mengungkapkan adanya kendala berupa kurangnya kepastian informasi terkait jadwal pencairan. Ia menyampaikan bahwa terkadang informasi yang diperoleh berbeda-beda, sehingga menimbulkan kebingungan. Selain itu, ketika mencoba menanyakan hal tersebut, respon yang diterima belum selalu memberikan kejelasan yang diharapkan.

Menurut pandangannya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala sudah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ia menilai bahwa masih terdapat ketidaktepatan

dalam penyaluran bantuan, karena ada masyarakat yang dinilai kurang layak justru menerima bantuan, sementara yang lebih membutuhkan belum terakomodasi. Oleh karena itu, ia berharap agar ke depan pendataan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih cermat agar benar-benar tepat sasaran.<sup>55</sup>

## 2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Uraian hasil wawancara akan disajikan secara ringkas dalam bentuk matriks oleh peneliti. Penyajian ini memuat informasi terkait implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat mempermudah proses pemahaman terhadap data yang diperoleh, sebagaimana disajikan berikut ini:

Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Table 4. 3 Data Matriks**

No	Nama Informan	Jabatan / Pekerjaan	Pokok Informasi	Kategori
1.	Bapa Muhammad Azmi Auda, S.H.I	Koordinator PKH Kabupaten HSS	Pelaksanaan PKH belum optimal Penentuan penerima berbasis DTKS, P3KE, Regsosek Pemeringkatan dan kuota penerima Verifikasi dan koordinasi data Kendala akurasi data Upaya pemutakhiran dan sosialisasi	Instansi Pemerintah

<sup>55</sup> Kartini, "Wawancara pihak Masyarakat yang terkena Dampak di Desa Mandala."

2.	Bapa Syahrani, S.Pd.I	Pendamping PKH Desa Mandala	Peran pelaksana dan pendampingan KPM Pemantauan dan pembinaan penerima DTKS tidak otomatis menerima bantuan Pengusulan dan pendataan penerima Kendala data dan pemahaman masyarakat Upaya sosialisasi dan koordinasi Harapan kemandirian masyarakat	Pelaksana Program Keluarga Harapan
3.	Bapa Faisal	Pegawai Kantor Pos Kecamatan Daha Utara	Penyaluran bantuan PKH Berdasarkan data pusat Tanpa kewenangan penetapan penerima Penyaluran bagi non-bankable KPM Koordinasi pelaksana Kendala pencairan dan administrasi Upaya koordinasi dan sosialisasi	Pelaksana teknis penyaluran bantuan sosial
4.	Bapa Basuni, S.Pd.I	Kepala Desa Mandala	Peran desa dalam pendataan dan verifikasi Pengusulan calon penerima DTKS tidak otomatis menerima bantuan Masyarakat layak belum terakomodasi Koordinasi pelaksana program Kendala kewenangan dan data pusat Upaya pemutakhiran dan koordinasi	Pelaksana kebijakan tingkat desa
5.	Ibu Afifah	Tidak Bekerja	Ketidaksesuaian data dan realisasi bantuan Terdaftar namun tidak menerima bantuan Respon pihak terkait kurang jelas Dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga Harapan perbaikan program	Kelompok sasaran belum terjangkau program
6.	Bapa Mahrudin	Petani	Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kondisi ekonomi kurang mampu Tidak memahami mekanisme pengajuan Pendataan tanpa tindak lanjut Bantuan belum tepat sasaran Harapan pemerataan bantuan	Kelompok sasaran belum terjangkau program
7.	Ibu Kurnama	Tidak Bekerja	Lansia tidak menerima bantuan Tidak mengetahui status penerima Kurangnya informasi program	Kelompok sasaran belum

			Tidak mengajukan bantuan Harapan perhatian pemerintah	terjangkau program
8.	Ibu Baynah	Ibu rumah tangga	Tidak menerima bantuan PKH Ekonomi tidak stabil Tidak mengetahui status DTKS Kurangnya informasi bantuan Harapan pemerataan bantuan	Kelompok sasaran belum terjangkau program
9.	Ibu Kartini	Ibu rumah tangga	Tidak menerima bantuan sosial Ekonomi bergantung pada hasil nelayan Tidak mengetahui status DTKS Kurangnya kejelasan dari pihak desa Memiliki tanggungan keluarga Harapan bantuan tepat sasaran	Kelompok sasaran belum terjangkau program
10.	Ibu Nadrah	Ibu rumah tangga	Mengetahui PKH, tidak memahami Permensos No. 1 Tahun 2018 Mendapat informasi dari pendamping PKH dan desa Terdaftar dalam DTKS dan menerima bantuan Bantuan cukup sesuai, kadang terlambat Tidak ada kendala berarti Program sudah baik, namun belum sepenuhnya tepat sasaran	Kelompok yang menerima program
11.	Ibu Norliah	Pedaga ng kecil makana n ringan	Mengetahui PKH, tidak memahami Permensos Informasi terbatas (tidak rutin) Terdaftar DTKS dan menerima bantuan Bantuan belum konsisten (sering terlambat) Kendala: kurang kejelasan informasi Program belum optimal & belum tepat sasaran	Kelompok yang menerima program
12.	Bapa Lukma n	Buruh bengkel	Mengetahui PKH, tidak memahami Permensos Mendapat informasi dari pendamping Terdaftar DTKS dan menerima bantuan Bantuan umumnya sesuai, kadang jadwal bergeser Tidak ada kendala berarti Program cukup baik, namun belum merata	Kelompok yang menerima program
13.	Ibu Marfua h	Ibu rumah tangga	Mengetahui PKH, tidak memahami Permensos Informasi dari pendamping (tidak rutin)	Kelompok yang

			Terdaftar DTKS dan menerima bantuan Bantuan sesuai, waktu tidak menentu Kendala: jadwal berubah tanpa info jelas Program bermanfaat, namun belum tepat sasaran	menerima program
14.	Ibu Rayhanah	Pedangan kecil makanan ringan	Mengetahui PKH, tidak memahami Permensos Informasi terbatas dari pendamping Terdaftar DTKS dan menerima bantuan Bantuan membantu, waktu tidak konsisten Kendala: informasi tidak jelas/berbeda Program bermanfaat, namun belum tepat sasaran	Kelompok yang menerima program

### C. Analisis Data

Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan berdasarkan data hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial sebagai koordinator program di tingkat kabupaten, pendamping PKH di tingkat desa, Kantor Pos sebagai pihak penyalur bantuan, kepala desa sebagai pelaksana di tingkat lokal, serta masyarakat yang terdampak dari Program Keluarga Harapan.

Dalam menganalisis data tersebut, penelitian ini menggunakan empat pendekatan teori, yaitu teori implementasi, teori ketaatan hukum, teori bantuan sosial, dan teori kebijakan. Keempat teori ini digunakan untuk melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari berbagai aspek, meliputi proses pelaksanaan kebijakan di lapangan, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, efektivitas bantuan

sosial dalam menjangkau kelompok sasaran, serta kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya.

Melalui penggunaan pendekatan teori tersebut, analisis tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat desa serta bagaimana respons dari para pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala, termasuk berbagai permasalahan yang muncul serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasinya.

#### **1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, baik berupa masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun tidak menerima bantuan, maupun masyarakat yang secara kondisi layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi dalam program, meskipun ketentuan mengenai penetapan penerima manfaat telah diatur secara normatif. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip ketepatan sasaran sebagai tujuan utama kebijakan.

Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Sosial, pendamping PKH, kepala desa, serta masyarakat, baik yang menerima maupun yang belum menerima bantuan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif secara substantif. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Selain itu, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam proses pendataan dan pengusulan, serta keterbatasan kuota penerima bantuan yang turut mempengaruhi realisasi program.

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara data dan realisasi penyaluran bantuan. Terdapat masyarakat yang tercantum dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang belum terdaftar namun memiliki kondisi ekonomi yang layak untuk menerima bantuan. Temuan ini diperkuat oleh keterangan masyarakat, baik penerima maupun yang belum menerima bantuan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan, serta mengindikasikan lemahnya responsivitas pelaksana kebijakan dalam menyesuaikan data dengan kondisi masyarakat.

Penetapan penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan tidak hanya didasarkan pada keberadaan data dalam DTKS, tetapi juga melalui mekanisme pemeringkatan serta mempertimbangkan keterbatasan kuota yang tersedia. Selain itu, penentuan penerima juga mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan data pendukung lainnya, seperti P3KE dan Regsosek. Faktor yang paling dominan dalam permasalahan ini adalah ketidaksinkronan antara

data DTKS dengan kondisi riil masyarakat, sehingga tidak seluruh masyarakat yang terdaftar secara otomatis menjadi penerima bantuan, dan pada akhirnya menimbulkan ketidaksesuaian antara norma kebijakan dan praktik di lapangan.

#### **a. Analisis Berdasarkan Teori Implementasi**

Dalam penelitian ini, analisis implementasi kebijakan didasarkan pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Per Nilsen. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh proses difusi, diseminasi, dan implementasi, yang dalam praktiknya menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif. Ketiga faktor tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

##### **1) Faktor Difusi (Penyebaran Informasi Awal)**

Dalam konteks Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, difusi berkaitan dengan bagaimana informasi awal mengenai Program Keluarga Harapan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyebaran informasi mengenai program belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat di Desa Mandala. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui statusnya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta tidak memahami secara jelas mekanisme dan kriteria penerima manfaat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses difusi belum berjalan secara merata, sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program dan berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam penerimaan bantuan.

## 2) Faktor Diseminasi (Penyampaian Informasi Secara Terarah)

Diseminasi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 berkaitan dengan upaya penyampaian informasi yang lebih terarah kepada kelompok sasaran melalui mekanisme yang terstruktur, seperti melalui pendamping PKH, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya di Desa Mandala, penyampaian informasi telah dilakukan melalui berbagai bentuk koordinasi dan komunikasi. Namun demikian, efektivitas penyampaian tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme penetapan penerima manfaat, termasuk perbedaan antara masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dengan masyarakat yang benar-benar menerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses diseminasi belum sepenuhnya mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

## 3) Faktor Implementasi (Pelaksanaan Kebijakan di Lapangan)

Faktor implementasi dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 berkaitan dengan penerapan kebijakan secara langsung di lapangan, khususnya dalam penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala secara umum telah berjalan, namun masih menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran. Hal ini terlihat dari dua kondisi utama, yaitu adanya masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS namun tidak menerima bantuan, serta adanya masyarakat yang secara kondisi ekonomi layak namun belum terakomodasi sebagai penerima manfaat. Selain itu, pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh mekanisme pemeringkatan, keterbatasan

kuota penerima, serta penggunaan data pendukung seperti P3KE dan Regsosek dalam proses penetapan penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Mandala belum sepenuhnya mampu menyelaraskan antara data administratif dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh belum meratanya penyebaran informasi, keterbatasan dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat, serta adanya ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan.

#### **b. Analisa Berdasarkan Teori Ketaatan Hukum**

Dalam penelitian ini, analisis ketaatan hukum didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang memandang bahwa ketaatan hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum yang tercermin dalam perilaku nyata terhadap suatu peraturan. Ketaatan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan secara formal terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup sejauh mana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan yang diatur. Dalam konteks ini, ketaatan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dianalisis berdasarkan bentuk-bentuk ketaatan hukum yang tampak dalam pelaksanaannya di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### 1) Ketaatan Hukum yang Bersifat *Compliance*

Ketaatan hukum yang bersifat *compliance* merupakan bentuk kepatuhan yang didasarkan pada kewajiban formal terhadap suatu aturan. Secara normatif, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan, mulai dari pendataan, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan. Dalam praktiknya, pihak pelaksana program, seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa, telah melaksanakan tugas-tugas administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila dilihat secara empiris, ketaatan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya ketidaksesuaian antara data dan realisasi, yaitu masyarakat yang terdaftar dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan. Selain itu, tindak lanjut terhadap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat juga belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketaatan yang terjadi lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, bukan pada pencapaian tujuan substantif dari kebijakan.

### 2) Ketaatan Hukum yang Bersifat *Identification*

Ketaatan hukum yang bersifat *identification* merupakan kepatuhan yang didasarkan pada hubungan sosial atau kelembagaan dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, bentuk ketaatan ini tercermin dari adanya koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa dalam menjalankan program. Secara normatif, koordinasi tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, koordinasi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tanggung jawab yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan masing-masing pihak hanya menjalankan peran sesuai dengan batas kewenangannya tanpa adanya inisiatif yang lebih lanjut untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mendorong terwujudnya ketaatan hukum yang efektif dalam implementasi kebijakan.

### 3) Ketaatan Hukum yang Bersifat *Internalization*

Ketaatan hukum yang bersifat *internalization* merupakan bentuk ketaatan yang didasarkan pada pemahaman dan penerimaan terhadap nilai serta tujuan dari suatu aturan. Secara normatif, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan program seharusnya tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada upaya aktif dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, berdasarkan hasil penelitian, bentuk ketaatan ini belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala. Hal ini terlihat dari masih adanya sikap pasif dalam merespons permasalahan masyarakat, seperti kurangnya kejelasan dalam menindaklanjuti kasus masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS namun tidak menerima bantuan, serta belum optimalnya upaya dalam mengusulkan masyarakat yang layak tetapi belum terakomodasi sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya dilandasi oleh

pemahaman yang mendalam terhadap tujuan substantif dari peraturan, sehingga implementasi di lapangan belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan tiga bentuk ketaatan hukum menurut Achmad Ali , ketaatan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih didominasi oleh ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification*. Sementara itu, ketaatan yang bersifat *internalization* belum terlihat secara optimal dalam pelaksanaannya. Secara normatif, ketentuan dalam peraturan telah memberikan kerangka yang jelas dalam pelaksanaan program. Namun, secara empiris, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari kebijakan tersebut, khususnya dalam mewujudkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya, sehingga diperlukan peningkatan ketaatan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam rangka mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

### **c. Analisis Berdasarkan Teori Bantuan Sosial**

Dalam penelitian ini, analisis terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan didasarkan pada teori bantuan sosial yang dikemukakan oleh Lutz Leisering, yang memandang bahwa bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan sosial yang bersifat *residual tetapi fundamental* serta *fundamental tetapi tidak komprehensif*. Konsep ini digunakan untuk melihat sejauh mana Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan telah dijalankan tidak hanya secara

administratif, tetapi juga dalam mencapai tujuan perlindungan sosial bagi masyarakat di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1) Bantuan Sosial sebagai *Residual tetapi Fundamental*

Dalam konsep *residual tetapi fundamental*, bantuan sosial dipahami sebagai instrumen yang bersifat pelengkap dalam sistem kesejahteraan, namun tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Secara normatif, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Program Keluarga Harapan ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dalam praktiknya di Desa Mandala, program PKH telah dijalankan sebagai bentuk bantuan sosial yang memiliki peran penting bagi masyarakat penerima manfaat. Hal ini terlihat dari adanya penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program.

Namun, apabila dilihat secara empiris, fungsi fundamental tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang secara administratif terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah memiliki peran penting secara konseptual, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan.

2) Bantuan Sosial sebagai *Fundamental tetapi Tidak Komprehensif*

Konsep *fundamental tetapi tidak komprehensif* menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki peran penting, namun tidak mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan secara menyeluruh. Dalam konteks Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, hal ini berkaitan dengan keterbatasan dalam cakupan penerima manfaat serta mekanisme penetapan yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala. Masih ditemukan adanya masyarakat yang secara kondisi ekonomi layak menerima bantuan, tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, keterbatasan kuota serta mekanisme seleksi penerima bantuan turut mempengaruhi tidak meratanya penyaluran bantuan di masyarakat.

Keadaan ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial melalui PKH belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan dalam mewujudkan pemerataan manfaat sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan analisis kedua aspek dari bantuan sosial maka, pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan perannya sebagai instrumen bantuan sosial yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, secara empiris pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara data dan realisasi bantuan, serta belum meratanya jangkauan penerima manfaat di masyarakat. Kondisi

ini menunjukkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan masih menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi fundamentalnya secara maksimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan tepat sasaran.

#### **d. Analisis Berdasarkan Teori Kebijakan**

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Kevin B. Smith dan Christopher Larimer, yang memandang bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses pemilihan alternatif terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Proses tersebut melibatkan berbagai kepentingan serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

##### **1) Kebijakan sebagai Hasil Pemilihan Alternatif Solusi**

Dalam teori kebijakan, suatu kebijakan merupakan hasil dari pemilihan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara normatif, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 telah menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial berbasis data.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di Desa Mandala, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk masyarakat yang

telah terdaftar dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan, maupun masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika kondisi riil masyarakat.

## 2) Kebijakan sebagai Proses Tarik-Menarik Kepentingan

Teori kebijakan juga memandang bahwa dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan terdapat tarik-menarik kepentingan sosial, ekonomi, dan administratif. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, hal ini tercermin dari adanya keterbatasan kuota penerima bantuan serta mekanisme pemeringkatan yang mempengaruhi penetapan penerima manfaat.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut berdampak pada tidak meratanya penyaluran bantuan kepada masyarakat. Meskipun secara administratif telah terdapat data penerima dalam DTKS, namun tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan karena adanya prioritas dan keterbatasan yang ditetapkan dalam kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh keterbatasan sumber daya dan kebijakan teknis yang berlaku.

## 3) Kebijakan sebagai Proses Penyempurnaan Berkelanjutan

Dalam teori kebijakan, kebijakan tidak bersifat statis, melainkan memerlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada dasarnya memberikan ruang bagi pemutakhiran data serta perbaikan mekanisme pelaksanaan program melalui koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah desa, dan pendamping PKH.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, proses penyempurnaan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal di Desa Mandala. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil masyarakat, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik pelaksanaan program.

Berdasarkan analisis Teori Kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya optimal dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Meskipun secara normatif kebijakan telah dirancang sebagai solusi terhadap kemiskinan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi riil di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran, akurasi data, serta efektivitas pelaksanaan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran.

## **2. Strategi yang tepat untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

### **a. Strategi Menurut Teori Implementasi**

Strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, apabila dianalisis berdasarkan teori implementasi, menekankan pentingnya penguatan proses difusi, diseminasi, dan implementasi secara terintegrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

#### 1) Penguatan Proses Difusi Kebijakan secara Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, penyebaran informasi mengenai Program Keluarga Harapan di Desa Mandala masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses difusi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan difusi kebijakan melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka dan merata, baik melalui pemerintah desa, pendamping PKH, maupun Dinas Sosial. Penyebaran informasi tidak hanya berfokus pada penerima manfaat, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang berpotensi menjadi penerima, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program.

#### 2) Optimalisasi Diseminasi Kebijakan melalui Sosialisasi yang Sistematis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Program Keluarga Harapan masih belum merata, khususnya terkait proses pendataan, kriteria penerima, serta prosedur pengusulan bantuan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses diseminasi kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan diseminasi kebijakan melalui kegiatan sosialisasi yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa. Sosialisasi harus dilakukan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga interaktif, sehingga masyarakat dapat memahami secara utuh hak dan kewajibannya dalam program PKH.

### 3) Penguatan Implementasi melalui Verifikasi dan Validasi Data yang Berkelanjutan

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara data dalam DTKS dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, khususnya dalam aspek pendataan dan penetapan penerima manfaat, belum berjalan secara optimal. Strategi yang perlu dilakukan adalah memperkuat proses verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa dan pendamping PKH sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat. Selain itu, mekanisme pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

### 4) Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, dan pihak penyalur bantuan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh sinergi yang

kuat antar pemangku kepentingan sebagaimana diharapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Strategi yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang intensif, serta mekanisme penanganan permasalahan yang terintegrasi. Koordinasi tidak hanya dilakukan dalam konteks administratif, tetapi juga dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

#### 5) Peningkatan Responsivitas terhadap Permasalahan Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kejelasan terkait status penerimaan bantuan, serta kurangnya respons yang cepat dari pihak pelaksana program.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan responsivitas aparatur pelaksana, khususnya pendamping PKH dan pemerintah desa, dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

### **b. Strategi menurut Teori Ketaatan Hukum**

Dalam penelitian ini, strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dianalisis berdasarkan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang memandang bahwa ketaatan hukum tercermin dalam perilaku nyata subjek hukum terhadap norma yang berlaku. Ketaatan hukum tidak hanya diukur dari pelaksanaan

kewajiban secara formal, tetapi juga dari sejauh mana tujuan substantif dari suatu peraturan diwujudkan dalam praktik.

Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran penerima manfaat serta respons terhadap permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan implementasi diarahkan pada penguatan bentuk-bentuk ketaatan hukum sebagai berikut:

- 1) Penguatan Ketaatan Hukum yang Bersifat Compliance melalui Penegasan Kewajiban Normatif

Ketaatan hukum yang bersifat *compliance* merupakan ketaatan yang didasarkan pada kewajiban formal terhadap suatu aturan. Secara normatif, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 telah mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan, termasuk kewajiban pendamping PKH dalam melakukan pendampingan dan pemantauan, serta peran pemerintah desa dalam proses pendataan dan pengusulan calon penerima manfaat.

Namun, berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kewajiban tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan ketaatan hukum yang efektif. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS namun tidak menerima bantuan, serta tidak adanya tindak lanjut yang jelas terhadap permasalahan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketaatan yang terjadi masih

terbatas pada pemenuhan prosedur, tanpa diiringi dengan upaya memastikan terlaksananya tujuan kebijakan secara nyata.

Strategi yang perlu dilakukan adalah memperkuat ketaatan hukum pada tingkat *compliance* melalui penegasan kembali kewajiban normatif masing-masing pihak, disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan tugas. Penegasan ini penting agar pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menjamin bahwa setiap kewajiban dijalankan secara bertanggung jawab.

## 2) Penguatan Ketaatan Hukum yang Bersifat Identification melalui Akuntabilitas Koordinasi Antar Lembaga

Ketaatan hukum yang bersifat *identification* merupakan ketaatan yang didasarkan pada hubungan sosial dan kelembagaan dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, bentuk ketaatan ini tercermin dalam koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa. Meskipun secara formal koordinasi tersebut telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan masing-masing pihak hanya menjalankan peran sesuai batas kewenangannya, tanpa adanya inisiatif kolektif untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketaatan hukum yang bersifat *identification* belum berkembang secara optimal, karena hubungan kelembagaan yang

ada belum mampu mendorong tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan kebijakan.

Strategi yang perlu dilakukan adalah memperkuat ketaatan hukum pada tingkat *identification* melalui peningkatan akuntabilitas koordinasi antar lembaga. Koordinasi tidak hanya dimaknai sebagai hubungan administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan permasalahan implementasi. Dengan demikian, setiap pihak tidak hanya menjalankan perannya secara formal, tetapi juga memiliki komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

### 3) Transformasi Ketaatan Hukum menuju Internalization melalui Penguatan Orientasi Substantif Kebijakan

Ketaatan hukum yang bersifat *internalization* merupakan bentuk ketaatan tertinggi, yang didasarkan pada pemahaman dan penerimaan terhadap nilai serta tujuan dari suatu aturan. Dalam konteks Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tujuan utama kebijakan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, bentuk ketaatan ini belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandala. Hal ini terlihat dari masih adanya sikap pasif dalam merespons permasalahan masyarakat, termasuk dalam kasus masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan, serta kurangnya inisiatif dalam mengusulkan masyarakat yang layak namun belum terakomodasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih berorientasi pada prosedur, dan belum sepenuhnya dilandasi oleh pemahaman terhadap tujuan substantif dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Strategi yang perlu dilakukan adalah mendorong transformasi ketaatan hukum menuju *internalization*, melalui penguatan orientasi substantif kebijakan pada seluruh aparatur pelaksana. Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan pemahaman bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan analisis dari ketiga aspek tersebut, strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala harus diarahkan pada penguatan ketaatan hukum secara bertahap, mulai dari *compliance*, *identification*, hingga *internalization*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan hukum dalam pelaksanaan program saat ini masih didominasi oleh ketaatan yang bersifat formal, dan belum sepenuhnya berkembang menjadi ketaatan yang substantif. Hal ini tercermin dari masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran penerima manfaat serta respons terhadap permasalahan masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan perbaikan pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek ketaatan hukum, sehingga

pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **c. Strategi Menurut Teori Bantuan Sosial**

Strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, apabila dianalisis berdasarkan teori bantuan sosial dari Lutz Leisering, menekankan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen yang bersifat *residual tetapi fundamental*, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan kemampuan menjangkau kelompok rentan.

Dalam konteks penelitian ini, permasalahan utama terletak pada ketidaktepatan sasaran dan belum optimalnya jangkauan program, sehingga fungsi bantuan sosial belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan difokuskan pada beberapa aspek berikut:

#### 1) Penguatan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 secara normatif mengatur bahwa PKH ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, dalam praktik masih ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil, ditandai dengan adanya penerima yang terdaftar tetapi tidak memperoleh bantuan, serta masyarakat layak yang belum terakomodasi. Strategi yang diperlukan adalah penguatan pemutakhiran data secara berkala dan berbasis kondisi lapangan, dengan melibatkan pemerintah desa dan pendamping PKH guna memastikan kesesuaian antara data dan realitas sosial.

#### 2) Peningkatan Aksesibilitas bagi Masyarakat Rentan

Dalam pelaksanaan di lapangan, keterbatasan informasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program menjadi hambatan dalam mengakses bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya inklusif. Strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan pendampingan secara aktif, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui program, tetapi juga mampu mengaksesnya melalui mekanisme yang tersedia.

### 3) Penguatan Fungsi Pemberdayaan dalam Pelaksanaan Program

Secara konseptual, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong kemandirian. Namun, dalam praktik, pelaksanaan PKH masih cenderung dipahami sebagai bantuan konsumtif. Strategi yang diperlukan adalah memperkuat peran pendamping dalam pembinaan dan pemberdayaan, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam perspektif teori bantuan sosial diarahkan pada penguatan ketepatan sasaran, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi fungsi pemberdayaan.

Permasalahan yang ditemukan menunjukkan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif, sehingga diperlukan perbaikan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif agar program benar-benar mampu menjangkau dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.

#### **d. Strategi Menurut Teori Kebijakan**

Strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jika dilihat melalui perspektif teori kebijakan dari Kevin B. Smith dan Christopher Larimer, menunjukkan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemilihan alternatif yang tidak terlepas dari adanya tarik-menarik kepentingan serta pembagian kewenangan antar aktor. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada kemampuan kebijakan tersebut dalam menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian, permasalahan utama yang muncul di Desa Mandala berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran serta ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih cenderung bersifat top-down dan sangat bergantung pada sistem data terpusat, sehingga ruang bagi aktor di tingkat lokal untuk melakukan penyesuaian masih terbatas. Dari situ, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Kebijakan yang Lebih Responsif terhadap Kondisi Lapangan

Dalam praktiknya, ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika sosial masyarakat di Desa Mandala. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan antara data penerima dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif, khususnya dengan memberikan ruang bagi

pemerintah desa dan pendamping PKH untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penerima manfaat.

### 2) Penguatan Pengambilan Keputusan yang Tidak Sepenuhnya Sentralistik

Pelaksanaan PKH selama ini masih sangat bergantung pada data yang ditetapkan secara terpusat, sehingga peran pemerintah daerah dan desa cenderung terbatas pada pelaksanaan administratif. Dampaknya, ketika terjadi ketidaksesuaian data, proses perbaikan tidak dapat dilakukan secara cepat di tingkat lokal. Dalam hal ini, diperlukan penguatan peran daerah dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga pengambilan keputusan tidak sepenuhnya bersifat sentralistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.

### 3) Penguatan Koordinasi dan Keterpaduan Antar Aktor Pelaksana

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Dinas Sosial, pemerintah desa, hingga pendamping PKH. Namun, berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga masing-masing pihak cenderung bekerja sesuai dengan batas kewenangannya tanpa adanya tindak lanjut yang lebih konkret terhadap permasalahan yang muncul. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih terintegrasi, sehingga setiap pihak tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi peningkatan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam perspektif teori kebijakan perlu diarahkan pada kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal,

penguatan peran daerah dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan koordinasi antar aktor pelaksana.

Permasalahan yang ditemukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala struktural, khususnya terkait dengan ketergantungan pada sistem data terpusat dan terbatasnya ruang bagi aktor lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.